

Aspek hukum kontrak dagang via internet (*cyberspace transactions*) dalam perspektif sistem hukum Islam

Wijayanto Setiawan

Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

Alumni Program Doktor Ilmu Hukum PPs Universitas Airlangga Surabaya

Trade contracts via the internet (*cyberspace transactions*) or e-commerce or in other terms is a necessity in the development of cyberspace in the last ten decades. In terms of the applicable legal aspects, contracts made via the internet is having a substantial difference with the conventional contract law. From the viewpoint of Islamic Law (*fiqh*), the implementation of e-commerce business transactions can be same with *al-salam* transactions in the way of payment and delivery of commodities which serve as the object of the transaction. Transactions in e-commerce over the Internet can be aligned with the principles of the existing transaction in the transaction *al-salam*, especially relating to the parties involved in the transaction, the consensus statement and transaction through a transaction object. Based on these studies, the commercial transactions over the Internet is allowed as long as meet the principles of the contract (*'aqad*) in Islam, namely: (1) the parties involved in implementing the contract with proves good and sincerity; (2) the process of conveying statements of the consensus between party is clear and not conflicting with *shar'ī*; and (3) the object of transactions (goods or services) is something that is halal.

Keywords: *Trade contracts via internet; Legal aspects of contracts; Transactions al-salam*

Pendahuluan

Sistem Hukum Islam yang bersumber utama dari al-Qur'an pada dasarnya mengatur semua aspek yang berkaitan dengan hubungan yang bersifat vertikal (*ḥabl min allāh*) dan hubungan yang bersifat horizontal (*ḥabl min al-nās*). Dalam kaitannya dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam Islam salah satunya dikenal dengan istilah mu'amalat yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan sesama terutama terkait dengan masalah jual-beli, sewa-

menyewa, hukum perikatan, dan hubungan ekonomi dan bisnis pada umumnya.

Al-Qur'an sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur secara eksplisit tata cara atau kegiatan-kegiatan berbisnis, dan memandang bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, sehingga al-Qur'an sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka seperti di jelaskan dalam al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 275. Al-Qur'an mengakui legitimasi bisnis, dan juga memaparkan prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk dalam masalah bisnis antar individu maupun kelompok. Al-Qur'an mengakui hak individu dan kelompok untuk memiliki dan memindahkan suatu kekayaan secara bebas dan tanpa paksaan. Al-Qur'an mengakui otoritas deligatif terhadap harta yang dimiliki secara legal oleh seorang individu atau kelompok. Al-Qur'an memberikan kemerdekaan penuh untuk melakukan transaksi apa saja, sesuai dengan yang dikehendaki dengan batas-batas yang ditentukan oleh Syari'ah. Kekayaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat dan tindakan penggunaan harta orang lain dengan cara tidak halal atau tanpa izin dari pemilik yang sah merupakan hal yang dilarang. Oleh karena itu, penghormatan hak hidup, harta dan kehormatan merupakan kewajiban agama sebagaimana terungkap dalam Surah al-Nisa' ayat 29.

Pengakuan al-Qur'an terhadap pemilikan harta benda, merupakan dasar legalitas seorang Muslim untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan harta miliknya, apakah dia akan menggunakan, menjual atau menukar harta miliknya dengan bentuk kekayaan yang lain. Al-Qur'an memberikan kebebasan berbisnis secara sempurna, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pembatasan dalam hal keuangan dan kontrol pertukaran juga dibebaskan, karena hal itu menyangkut kebebasan para pelaku bisnis.

Satu yang perlu disadari, bahwa perkembangan teknologi elektronika yang berlangsung sangat cepat akhir-akhir ini telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan di masyarakat termasuk pola dan perilaku berbisnis. Jaringan komunikasi global telah menciptakan tantangan-tantangan terhadap cara pengaturan transaksi-transaksi sosial dan ekonomi. Penduduk dunia yang terpisah-pisah secara geografis kini semakin merasakan sebagai bagian dari masyarakat global yang menyatu. Secara tradisional aturan-aturan hukum umumnya mengatur perilaku-perilaku subyek-subyek hukum di berbagai bidang kegiatan tertentu untuk wilayah-wilayah tertentu. Batas-batas nasional dan substansif ini membentuk

paradigma kedaulatan bagi para pembentuk kebijakan dan pembentuk hukum, aturan-aturan hukum di berlakukan di wilayah-wilayah para pembuat hukum itu masing-masing. Dengan perkembangan teknologi dan jaringan komunikasi global tampaknya banyak aspek pengaturan hukum yang memerlukan redefinisi dan pemikiran kembali.

Di antara media yang paling menonjol dalam transformasi elektronika yang tengah berlangsung adalah apa yang disebut dengan internet (Hata, 2001). Suatu penemuan yang pada mulanya menjadi alat pertukaran data ilmiah dan akademik, kini telah berubah menjadi perlengkapan hidup sehari-hari dan dapat diakses dari berbagai belahan planet ini. Internet telah mengubah paradigma bisnis klasik (konvensional) dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di pasar elektronik. Para pengusaha mampu memulai investasinya dengan lebih mudah dan modal lebih kecil, namun dengan mengakses internet mampu membangun jaringan konsumen di seluruh dunia. Menurut suatu perkiraan perdagangan melalui internet dapat bernilai ratusan milyar dollar pada awal abad ke dua puluh satu ini.

Perkembangan internet, yang juga disebut teknologi jaringan komputer global, pada akhirnya telah menciptakan suatu dunia baru yang dinamakan *cyberspace*, yang kemudian diterjemahkan menjadi *dunia maya* atau *dunia mayaantara* (Setyabudi, 2001: 8).

Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan *internet* atau *Cyberspace*? Menurut Jusuf Jacobus Setyabudi, *cyberspace* adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer, yang menawarkan suatu realitas baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*). Adapun menurut Onno W. Purbo (Purbo, 2001:1), internet sering diasosiasikan sebagai media tanpa batas. Dimensi ruang, waktu, birokrasi, keamanan dan tembok strukturisasi yang selama ini ada di dunia nyata yang mudah di tembus oleh teknologi informasi. Demokratisasi, keerbukaan, kebebasan berbicara, kompetisi bebas, perdagangan bebas yang diimbangi oleh kemampuan intelektual dan profesionalisme yang tinggi yang menjadi ciri khas dunia informasi mendarat di era globalisasi. Sedangkan dalam pandangan Mahkamah Agung USA (Hata, 2001:1), internet diartikan sebagai:

"an international network of computers that provides a wide variety of communication and information retrieval methods to all those with access to the internet. This includes electronic mail, automatic mailing list services, news groups, chat rooms, the world wide web", yang secara keseluruhan membentuk

medium yang disebut "CIBER SPACE" yang dapat dijangkau siapapun di dunia tanpa mengindahkan lokasi geografis tertentu, yang memiliki akses ke internet tersebut.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa internet atau *cyberspace* hakikatnya adalah suatu jaringan telekomunikasi digital yang menggunakan akses komputer secara global. Akses ini dapat menembus batas kedaulatan suatu negara, batas budaya, batas agama, politik, ras, hirarkhi, birokrasi sehingga mampu mengubah pengertian tentang masyarakat, komunitas, komunikasi, interaksi sosial dan budaya, serta membawa perubahan yang besar dan menadsar pada tatanan sosial dan budaya dalam skala global.

Pada skala praksis, data statistik menunjukkan, bahwa jumlah pengguna internet di Amerika Serikat pada akhir tahun 1999 mencapai 110.000.000 (seratus sepuluh juta). Di Eropa pengguna internet pada tahun 2000 mencapai 135. 000.000 (seratus tiga puluh lima juta), sedangkan di Asia-Pasifik mencapai 72. 000.000 (tujuh puluh dua juta) sementara di Amerika selatan dan Amerika tengah mencapai angka 19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu) (Badruzaman, 2000: 2).

Salah satu transaksi bisnis yang bisa dilakukan melalui internet adalah yang disebut dengan kontrak dagang (*E-Commerce*). Di sejumlah negara maju kontrak dagang via internet ini telah memiliki porsi bisnis yang cukup signifikan dan perkembangannya diberbagai kawasan dunia akan terus berproses dengan cepat. WTO mencatat (Hata, 2001: 6), bahwa nilai transaksi *e-commerce* telah mencapai nilai 300 Milyar Dollar pada tahun 2001 dari sama sekali tidak ada nilainya pada awal 90-an. Transaksi ini diproyeksikan akan terus tumbuh dari hanya 1% dari seluruh transaksi komersial di Amerika Serikat pada tahun 1996 menjadi 2-3% pada tahun 2001 dan 14% pada tahun 2007 ini.

Namun demikian dari perspektif hukum perkembangan kontrak dagang via internet telah menimbulkan berbagai ketidakpastian di bidang hukum kontrak positif (Hukum Perdata) dan Hukum Islam yang memerlukan penanganan sesegera mungkin. Menurut Moch. Isnaeni (2000: 13-14), persoalan-persoalan tersebut dapat muncul terutama berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum kontrak itu sendiri, seperti kapan lahirnya kontrak, hukum mana yang berlaku kalau antara pihak yang melakukan penawaran dan pihak yang mengakseptasi berdomisili di negara yang berlainan, bagaimana pula ketentuannya kalau obyek perjanjian berupa jasa, sehingga hal ini merupakan tantangan bagi kalangan orang hukum. Sementara

dalam konteks Hukum Islam menyangkut bagaimana Hukum Islam merespon pengaturan ketentuan-ketentuan hukum kontrak via internet.

Dipihak lain permasalahan-permasalahan yang muncul terutama menyangkut legalitas dari suatu kontrak atau perjanjian. Ada perubahan cara pandang yuridis terhadap bentuk perjanjian dari model *conventional trading* yang memerlukan dokumen tekstual berbentuk kontrak; tinta basah; dan kontak fisik dalam ruang nyata, menjadi model digital dimana seluruh dokumen dibuat dalam ruang maya (*cyber space*). Dalam perspektif Hukum Perikatan Islam, *e-commerce* sepintas sepertinya berbeda karena model transaksi *e-commerce* seluruh dokumen dan proses transaksinya dibuat dalam ruang maya (*cyber space*), sedangkan dalam perikatan Islam selama ini yang berkembang adalah layaknya transaksi konvensional lainnya yakni secara kontak fisik disertai beberapa syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam suatu akad perikatan. Apakah dengan demikian dalam hukum perikatan Islam tidak mengakomodir model transaksi *e-commerce*?

Berdasarkan alasan tersebut, maka kajian ini sangat perlu untuk dilakukan dengan tujuan untuk mengelaborasi isu hukum yang berkaitan dengan Aspek Hukum Kontrak Dagang via Internet (*Cyberspace Transactions*) Dalam Sistem Hukum Islam. Dari isu sentral tersebut dijabarkan dalam pertanyaan operasional sebagai berikut: *Pertama*, bagaimanakah Hukum Positif (Hukum Perdata) mengatur tentang prinsip-prinsip kontrak dagang via internet?; *Kedua*, apakah prinsip-prinsip kontrak dagang via internet tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip kontrak dagang dalam Hukum Islam?

Tinjauan umum kontrak dagang via internet: istilah dan pengertian

David Ricardo, jauh-jauh hari sudah meramalkan, bahwa perdagangan internasional akan mendorong negara-negara untuk mengkhususkan diri pada produksi barang dan jasa di mana mereka paling efisien (Hata, 2001:2). Ramalan ini cukup logis, hal ini mengingat, bahwa pertumbuhan perekonomian suatu negara salah satunya adalah karena ditopang dari kemampuan negara tersebut memproduksi barang dan jasa yang lebih efisien. Efisien dalam produksi, transportasi pengiriman, maupun dalam layanan.

Salah satu transaksi bisnis yang biasa dilakukan melalui internet adalah apa yang disebut kontrak dagang. Tetapi hingga saat ini belum ada istilah yang serempak mengenai kontrak

dagang via internet tersebut. Ada sebagian yang menyebut sebagai *WEB Contract*, Transaksi Dagang Elektronik, *E-Commerce* (sebagai singkatan dari *electronic commerce*), dan Kontrak Dagang Dunia Mayantara. Sedangkan Mariam Darus Badruzaman menggunakan istilah Kontrak Dagang Elektronik (KDE). Dalam pembahasan ini penulis menggunakan istilah yang lebih umum yaitu Kontrak Dagang via Internet atau Kontrak Dagang Dunia Mayantara (*Cyberspace Transaction*), yaitu suatu istilah untuk menyebut bahwa transaksi (kontrak) perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan jasa layanan internet. Istilah ini sebagai lawan dari kontrak dagang yang dilakukan secara konvensional, yaitu melalui pertemuan secara *face to face* antara penjual (*debitur*) dan pembeli (*kreditur*).

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), kontrak dagang dunia maya adalah transaksi berdasarkan proses dan transmisi data secara elektronik. Sementara *Alliance for Global Business* yaitu suatu asosiasi di bidang perdagangan internasional terkemuka, mengartikan *e-commerce* sebagai seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronika sebagai media. Melalui media tersebut barang dan jasa yang bernilai ekonomi dirancang, dihasilkan, diiklankan, dikatalogkan, diinventarisasi, dibeli atau dikirimkan. Dengan demikian dalam pandangan *World Trade Organization* (WTO), *e-commerce* ini mencakup semua kegiatan seperti produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, pengiriman barang atau jasa melalui cara elektronik (Hata, 2001:2). Sementara Sutan Remy Sjahdeni (2000:1) dalam makalahnya *E-Commerce, Tinjauan dari Perspektif Hukum* mendefinisikan kontrak dagang dunia mayantara sebagai kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumer*), manufaktur (*manufacture*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu *internet*. *E-commerce* ini sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.

Definisi *e-commerce* secara lengkap dikemukakan oleh Julian Ding (Badruzaman, 2000: 2), bahwa: *E-Commerce Transaction* adalah transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Media ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *World Wide Web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.

Berdasarkan definisi tersebut, maka setidaknya terdapat 6 (enam) komponen dalam Kontrak dagang via internet ini, yaitu: (1) ada kontrak dagang; (2) kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronika (digital); (3) kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan; (4) kontrak itu terjadi dalam jaringan publik; (5) sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW; dan (6) kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional.

Walaupun istilah kontrak dagang via internet (*cyberspace transaction* atau *e-commerce*) baru memperoleh perhatian beberapa tahun terakhir ini, tetapi *e-commerce* telah muncul dalam berbagai bentuknya sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Teknologi *Elektronik Data Interchange* (EDI) dan *Electronic Funds Transfer* (EFT) diperkenalkan untuk pertama kalinya pada akhir tahun 1970-an. Pertumbuhan dan penggunaan *Credits Cards*, *Automated Teller Machines* (ATM), dan *Telephone Banking* di tahun 1980-an juga merupakan bentuk-bentuk dari *e-commerce* (Sjahdeni 2000:2).

Karakteristik kontrak dagang via internet

Secara umum yang dimaksud kontrak adalah perjanjian umum. Bentuk suatu perjanjian adalah bebas (*formis*), dapat lisan maupun tertulis. Dengan bentuk tertulis, pembuktian perjanjian lebih mudah daripada dengan lisan. Untuk perjanjian tertentu undang-undang menghendaki agar bentuknya tertentu dan bentuk ini merupakan syarat mutlak untuk adanya (eksistensi, *bestaanvoorude*) perjanjian, misalnya pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus dengan akta notaries. Dengan asas bentuk yang bebas ini, maka dapat diterima oleh hukum perjanjian kita, bentuk elektronik, internet, *e-mail*, *fax* dan lain-lain.

Lazimnya format kontrak dagang yang dipergunakan di lingkungan masyarakat hukum, kontrak dagang via internet adalah kontrak dagang baku yang biasa dinamakan *take it or leave it contract*. Di Nederland ketentuan-ketentuan tentang *standard contract* (syarat-syarat baku) sudah diatur di dalam KUHPerdatanya. Di Indonesia hal ini belum diatur di dalam KUH Perdata.

Kontrak baku selalu dipersiapkan oleh pihak kreditur secara sepihak. Di dalam kontrak ini umumnya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat itu dinamakan eksonerasi klausules (*exemption clause*). Syarat ini sangat merugikan debitur, karena kontrak ini hanya memberi 2 (dua) alternatif, diterima atau ditolak oleh debitur. Mengingat

debitur sangat membutuhkan kontrak itu, maka debitur menandatangani. Di dalam kepustakaan, kontrak baku ini disebut perjanjian paksaan (*dwang contract*) atau *take it or leave it contract*.

Keberadaan para pihak

Suatu kontrak perjanjian pada dasarnya timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang berkedudukan sebagai *debitur* dan *kreditur* (Harahap, 1986: 14). Pada kontrak dagang via internet, kedudukan para pihak meliputi dua hal: *Pertama*, berkedudukan sebagai penyedia jasa internet (*internet service provider* atau *ISP*). *Internet Service Provider*, adalah pemiliki ruang elektronik disebut *Website/Keybase* yang terdiri dari *site* yang satu sama lainnya dapat dibedakan. Untuk mengembangkan saluran elektronik ini, ISP dipasarkan ke masyarakat untuk akses internet dengan mempergunakan usaha pengembang/penyalur jasa internet (*internetdienstverlener*). *Kedua*, berkedudukan sebagai pengembang (*intellectual agent* atau *agent*). Agen ini bertugas membantu ISP untuk mengembangkan konsep ISP dalam mempermudah tugas-tugasnya. Misalnya, akses terhadap infrastruktur yang diperlukan antara lain: pemeliharaan (*maintenance*) perangkat lunak, mengudarakan *site*, serta infrastruktur lainnya.

Batas penyediaan jasa ISP atau agen tidak dibedakan secara tegas (aspek *privaatrecht*). Di dalam doktrin ditemukan bermacam-macam jenis penyedia jasa, antara lain: *access provider*, *content of information provider*, *site server provider*, *value added service provider*, *internet service provider*, dan *extranet service provider* (Badruzaman, 2000: 10).

Ciri kontrak dagang via internet

Jika dibandingkan dengan kontak dagang konvensional, kontrak dagang via internet memiliki ciri-ciri utama antara lain dalam hal berkomunikasi, garansi barang atau jasa, biaya, cara pembayaran, aspek kerahasiaan, kaitan dengan hak milik intelektual, sistem pengumuman, dan bentuk perjanjian.

Dalam kontrak dagang via internet cara komunikasi antara kedua belah pihak dilakukan melalui *situs* internet. Dalam hal ini kedua belah pihak harus memperhatikan, bahwa situs bukan untuk memberikan informasi hal-hal yang tidak pantas (*illegal*). Dalam kebanyakan perjanjian dengan *Internet Service Provider* atau di dalam perjanjian standar terdapat klausul bagi

klien untuk tidak menggunakan situs yang melanggar ketertiban umum (*de openbare orde of goedenzeden*), pelanggaran terhadap karya-karya yang dilindungi Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, mengadakan pengumuman yang menyesatkan, menyebarkan dokumen terlarang, dan bertindak melawan peraturan internasional yang terkait (Badruzaman, 2000: 11).

Dalam hal garansi dan *vrijwaring*, di dalam kontrak tersebut harus dinyatakan jaminan yang harus dibuat oleh pengembang website atas hasil karya yang dibuat yang harus bebas dari unsure penjiplakan, memperhatikan hak intelektual dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada.

Mengenai harga dan cara pembayaran serta biaya, maka para pihak dapat mengadakan kesepakatan. Apakah harga dan pembayaran dilakukan secara sekaligus (*tunai*), kredit, ataupun pembayaran berdasarkan jumlah tertentu dari tugas yang telah diselesaikan. Sedangkan kewajiban untuk membayar ganti rugi dapat dilakukan dengan *risk sharing* (pembagian resiko). Dalam kontrak dagang via internet, kerahasiaan informasi yang terdapat di dalam kontrak merupakan syarat utama dan pengembang terikat untuk menjaganya.

Agar website mempunyai kemampuan untuk melampaui batas-batas yuridiksi nasional, maka kontrak-kontrak internasional yang terjadi harus mengandung pilihan hukum. Artinya, para pihak sepakat pilihan hukum mana yang akan diambil. Selain itu juga terdapat ketentuan, bahwa terdapat jaminan terhadap hak milik intelektual.

Berkaitan dengan bentuk perjanjian, dalam kontrak dagang via internet merupakan bentuk perjanjian campuran (*contractus sui generis*), yaitu perjanjian yang mengandung beberapa unsur seperti perjanjian jual-beli, perjanjian pembuktian, sewa, kausa (*opdracht*), dan lisensi.

Jenis kontrak dagang

Setidaknya ada dua jenis kontrak dagang yang dapat dilakukan melalui internet, yaitu: *Pertama, bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis* adalah jenis kontrak yang dilakukan untuk suatu urusan bisnis kegiatan bisnis. Dalam hal pengaturan dari pengadaan suatu urusan bisnis kegiatan bisnis melalui *website (dot-com business)*, seseorang dapat mendesain dan mengembangkan *website*-nya sendiri ataupun dengan bantuan seorang profesional *website developer* berdasarkan kesepakatan dengan pedagang tersebut (*merchant*) atau perjanjian desain dan pengembangan jaringan elektronik (*website design and development contract*). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

pembuatan *website design and development contract*, antara lain: sifat desain dan fungsi dari site tersebut, rencana proyek, criteria evaluasi, pemilik dari perangkat lunak yang dipakai, harga dan cara pembayaran, hak cipta, kerahsiaan, jaminan dan pengumuman.

Kedua, bisnis to customer. Para pihak dalam e-commerce contract ini adalah e-merchant yang menawarkan suatu produk atau jasa kepada pihak e-customer yang menggunakan/membeli barang/jasa yang ditawarkan. Dalam hal ini *e-merchant* hanya merupakan media untuk para pihak berkomunikasi yang diikuti dengan penerimaan/penyampaian barang secara nyata (*physical delivery of goods and service*). Selain itu *e-merchant* juga merupakan tempat berlangsungnya komunikasi dan sekaligus sebagai tempat berlangsungnya penyerahan media tersebut.

Aspek-aspek hukum kontrak dagang via internet

Pada dasarnya *e-commerce* sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum kontrak pada umumnya, karena memiliki bidang-bidang yang lebih multidisipliner (*multidisciplinary field*). Kompleksitas karakteristik yang melingkup *e-commerce* tersebut setidaknya mencakup tiga bidang utama: *Pertama*, bidang-bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data (*retrieval*) dari multimedia; *Kedua*, bidang-bidang bisnis seperti pemasaran (*marketing*), pembelian dan penjualan (*procurement and Purchasing*), penagihan dan pembayaran (*billing and Payment*); dan manajemen jaringan distribusi (*supply chain management*); dan *Ketiga*, aspek-aspek hukum, seperti *information privacy*, hak milik intelektual (*intellectual property*), perpajakan (*taxation*), pembuatan perjanjian dan penyelesaian hukum lainnya.

Selain keberadaan kontrak dagang yang multidisipliner tersebut, masalah serius terkait dengan keberadaan dunia maya tersebut adalah masalah hukum. Terlebih terdapat beberapa pernyataan, bahwa oleh karena transaksi tersebut terjadi di dunia maya, maka hukum yang berlaku di dunia nyata tidak berlaku. Pendapat ini menjadi kuat karena pada kenyataannya tidak ada pemilik tunggal dari internet.

Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan tersebut, maka terdapat kebingungan mengenai apakah hukum perdata atau hukum pidana yang berlaku di dunia nyata berlaku bagi internet. Banyak pengguna internet yang memiliki pandangan, bahwa dunia internet

memiliki hukum dan sebaiknya pemerintah tidak boleh mencampuri dan memasuki dunia internet (Sjahdeni, 2000:3).

Menanggapi hal seperti ini, Karim Benyekhlef berpendapat, bahwa seseorang tidak dapat dikatakan sudah memahami betul fenomena mengenai dunia maya apabila pemahamannya hanya terbatas pada unsur-unsur tehnik dari dunia maya itu dan belum menyadari tentang masalah-masalah hukum dari dunia maya itu (Sjahdeni, 2000:3). Pernyataan tegas dikemukakan oleh Sjahdeni, bahwa:

Oleh karena interaksi dan perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi melalui atau di dunia maya adalah sesungguhnya interaksi antara sesama manusia dari dunia nyata dan apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum melalui atau di dunia maya itu adalah perbuatan hokum yang dilakukan oleh manusia dari dunia nyata dan hak yang dilanggar adalah hak dari manusia dari dunia nyata, maka hukum yang berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata (Sjahdeni, 2000:4).

Berdasarkan pendapat tersebut menjadi jelaslah, bahwa hukum yang berlaku di dunia nyata adalah berlaku pula di dunia maya. Dengan demikian bahwa aspek-aspek hukum yang berlaku di dunia nyata berlaku pula di dunia maya.

Penggunaan domain name

Salah satu syarat bagi mereka yang bermaksud mendirikan perusahaan adalah penentuan alamat. Bagi dunia maya penentuan alamat ini diistilahkan dengan *domain name*. Makin mirip domain name tersebut dengan nama perusahaan atau merek barang yang dijual, makin mudah bagi pelanggan untuk menemukan alamat atau *domain name* tersebut. Misalnya, bagi Bank Indonesia penggunaan *website bi.com* akan mudah ditemukan orang daripada apabila menggunakan *domain name* lain.

Alat bukti

Pada transaksi-transaksi konvensional segala sesuatunya dilaksanakan dengan menggunakan dokumen kertas (*paper-based transaction*). Apabila terjadi sengketa di antara para pihak yang bertransaksi, maka dokumen-dokumen kertas itulah yang akan digunakan sebagai bukti oleh masing-masing pihak untuk mekperkuat posisi hokum masing-masing.

Hal ini berbeda dengan transaksi *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* adalah *paperless transaction*, artinya dokumen-dokumen yang dipakai bukanlah *paper document*, melainkan *digital document*.

Pengakuan pemberitahuan e-mail

Ketentuan mengenai adanya "pemberitahuan tertulis" adalah sebagai syarat perjanjian atau sebagai ketentuan administrasi yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak tertentu kepada pihak-pihak lain atau instansi-instansi tertentu. Sehubungan dengan munculnya kehidupan dunia nyata dari internet, maka timbul pertanyaan apakah "pemberitahuan *e-mail*" dapat menggantikan fungsi "pemberitahuan tertulis" sebagai mana dimaksudkan dalam suatu perjanjian.

Pembajakan internet

Internet telah menimbulkan masalah baru di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). *Copyright, trademark, patent, trade secret*, dan *moral right* sangat terpengaruh oleh internet. Internet memiliki beberapa karakteristik teknis yang membuat masalah-masalah HAKI tumbuh dengan subur.

Salah satu masalah yang timbul adalah berkaitan dengan pembajakan Hak Cipta. Sebagaimana terjadi di Thailand, yaitu pembajakan mapping product yang dikembangkan oleh *Locsley Technology Ltd (Loctech)* oleh *Thaimapguide.com* (Sjahdeni, 2000:7).

Perlindungan konsumen

Masalah hukum yang menyangkut perlindungan konsumen sangat diperlukan bagi seorang konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce* dengan merchant di negara lain. Pada suatu jual beli jarak jauh itu, kecurangan sering terjadi dan dengan demikian konsumen harus dilindungi. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan penjual, barang yang dibeli dan *purchase order*, serta harga barang dan pembayaran oleh pembeli. Dengan demikian harus ada aturan hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen yang beritikad baik, seperti perlindungan kepada konsumen yang melakukan jual-beli di dunia nyata.

Perpajakan

Perekonomian internet akan berdampak pada kehidupan ekonomi dalam beberapa aspek, antara lain adalah dampak dari transparannya harga-harga yang dipasarkan melalui internet. Para konsumen melalui internet mampu untuk membandingkan harga suatu barang yang ditawarkan bukan saja oleh beberapa toko atau perusahaan yang menawarkan di suatu negara, tetapi juga di beberapa negara di luar negeri. Pembelian barang dari luar negeri akan menimbulkan dampak terhadap penerimaan pajak. Di Eropa hal ini telah timbul sebagai masalah yang cukup signifikan berkenaan dengan penerimaan pajak pertambahan nilai (*value-added tax*).

Hubungan hukum para pihak

Hukum harus dapat menegaskan secara pasti hubungan-hubungan hukum dari para pihak yang melakukan transaksi *e-commerce*. Sebagai contoh, dalam hal *e-commerce* dilaksanakan dengan menggunakan *charge card* atau *credit card* sebagai alat pembayaran. Misalnya bank yang menjadi penerbit kartu (*card issuer*) dari suatu *charge cards* atau *credit cards* dihadapkan kepada suatu kasus di mana pemegang kartu (*card holder*) menolak bertanggungjawab atas pelaksanaan pembayaran atas beban *charge card* atau *credit card* miliknya dengan alasan barang yang dibeli mengandung cacat. Kasus hukum hal timbul adalah apakah pembayaran melalui *charge card* atau *credit card* merupakan pembayaran mutlak atau pembayaran bersyarat kepada penjual barang?

Perlindungan terhadap the right to privacy

Pada internet, *e-mail* tidak bersifat pribadi dan juga tidak terlindung secara aman. Kebanyakan pengguna beranggapan, bahwa berkomunikasi melalui *e-mail* adalah seperti berkomunikasi melalui telepon, yaitu pribadi dan aman (*private and secure*). Menurut hukum, *e-mail* tidak bersifat pribadi. Catatan-catatan suatu *e-mail* dicatat masing-masing pada *server* pengirim dan *server* penerima. Di Amerika Serikat catatan tersebut dapat dipakai sebagai bukti di muka pengadilan. Sebagai contoh pengadilan kasus Oliver North dan Rodney King. Penghapusan catatan *e-mail* tidak membuat hapusnya catatan tersebut. *Backup tapes* yang biasanya ada pada server, tetap mencatat isi pesan *e-mail* itu, baik yang dihapus maupun

yang tidak dihapus.

Sifat *e-mail* ini adalah terbuka, artinya *e-mail* tersebut dapat diterima atau dikirim secara luas. Oleh karena, itu perlu disadari benar oleh mereka yang berkomunikasi melalui *e-mail* bahwa komunikasi yang sedang berlangsung mungkin dirasakan hanya diketahui oleh kedua belah pihak saja, tetapi ternyata tersebar secara umum. Sehubungan dengan tidak terjaminnya *privacy and secure* dalam betrkomunikasi menggunakan *e-mail*, maka perlu adanya undang-undang yang melindungi *right to privacy* bagi para pengguna internet.

Pembatasan tanggung jawab

Dalam perjanjian transaksi e-commerce perlu dipikirkan untuk dimuat klausul mengenai pembatasan tanggung jawab dari para pihak. Pembatasan ini penting agar jelas bagi para pihak batas-batas dari tanggung jawab masing-masing pihak. Namun yang penting diperhatikan adalah jangan sampai pembatasan tanggung jawab itu, misalnya berupa klausul-klausul eksempsi (*exemption clauses* atau *disclaimer*), melanggar asas kepatutan yang berlaku pada hukum yang dipilih oleh para pihak untuk diterapkan dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka (Sjahdeni, 2000:11).

Pembatasan tanggung jawab dapat pula menentukan batas jumlah ganti kerugian yang dibayar oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain apabila timbul sengketa. Dengan demikian, para pihak sudah sejak dini mengetahui berapa besar kemungkinan masing-masing pihak harus menanggung kewajiban pembayaran ganti kerugian apabila pihaknya cidera janji dan kemudian diputuskan oleh pengadilan untuk membayar sejumlah ganti rugi kepada pihak penggugat.

Pilihan hukum (choice of law)

Sekali seseorang mendirikan suatu perusahaan dan berusaha secara elektronik, maka perusahaan dan usaha itu tidak berlangsung hanya sebatas negara di mana perusahaan itu didirikan. Perusahaan akan melakukan usaha-usahanya melewati semua batas negara yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, hubungan-hubungan hukum yang terjadi karena transaksi *e-commerce* bukan saja akan merupakan hubungan-hubungan keperdataan nasional yang tunduk pada hukum perdata dari suatu negara tertentu, tetapi merupakan hubungan-hubungan

kependataan internasional yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional.

Apabila timbul suatu perselisihan yang menyangkut suatu transaksi *e-commerce* di antara orang-orang atau badan-badan hukum yang berkedudukan di suatu negara yang berbeda maka penentuan hukum mana yang berlaku sangat diperlukan. Memang yang pasti bahwa keberadaan transaksi tersebut terletak dalam bidang Hukum Perdata Internasional. Tetapi masalah penentuan hukum yang berlaku dalam *e-commerce* akan dapat dipecahkan apabila antara pembeli dan penjual, dibuat perjanjian yang di dalamnya memuat klausul yang menentukan hukum dari negara mana yang akan diberlakukan apabila timbul perselisihan di antara mereka kelak.

Yuridiksi pengadilan (choice of forum)

Kesulitan-kesulitan yang timbul apabila terjadi sengketa antara pihak di dalam transaksi *e-commerce*, bukan saja menyangkut pilihan hukum yang akan diterapkan untuk dijadikan dasar penyelesaian sengketa yang timbul, tetapi juga mengenai pilihan pengadilan yang akan memeriksa sengketa tersebut. Hal ini dapat dihindari apabila para pihak menentukan di dalam perjanjian di antara mereka pengadilan mana yang mereka pilih untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul kelak di kemudian hari berkenaan dengan pelaksanaan dan penafsiran perjanjian di antara mereka.

Para pihak dapat pula menentukan di dalam perjanjian itu bahwa sengketa yang mungkin timbul kelak di kemudian hari diselesaikan oleh suatu badan arbitrase, baik badan arbitrase institusional maupun ad hoc. Klausul dalam perjanjian yang mengatur mengenai hal ini disebut *arbitration provisions* atau klausul arbitrase (Sjahdeni, 2000:12).

Tinjauan umum hukum kontrak menurut hukum islam: pengertian hukum kontrak dagang

Secara etimologis kontrak (yang dalam bahasa Arab) diistilahkan dengan *Mu'abadah Ittifa* atau *Akad*, dalam konsep fiqh mu'amalah istilah kontrak lebih dikenal dengan sebutan *akad* menurut istilah Fuqahak, dapat berarti:

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يظهر اثره في محله

"Akad ialah Perikatan ijab dengan qabul cara-cara yang disyari'atkan yang mempunyai dampak pada yang diakadkan itu (Ash Shiddieqy, 1974:10).

Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai hukum kontrak ini, marilah terlebih dahulu kita meninjau apa sebenarnya yang dimaksud dengan kontrak tersebut. Banyak defenisi tentang kontrak telah diberikan, masing-masing tergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam defenisi tersebut.

Salah satu defenisi kontrak adalah yang diberikan oleh salah satu kamus bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum (Black, 1968: 394). Selanjutnya juga ada yang memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian, atau seperangkat perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas (Gifis, 1974: 94).

Meyangkut apa yang telah diperkontrakan, masing-masing pihak haruslah menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab di dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an antara lain dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (QS. al-Maidah ayat 1).

Adapun yang dimaksud dengan *akad* atau kontrak adalah janji setia kepada Allah SWT. dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama dalam pergaulan hidupnya sehari-hari (Pasaribu, 1996:2). Dari ketentuan hukum tersebut dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut alasan mengatur suatu kontrak atau yang dalam istilah lain dinamakan dengan "wanprestasi".

Syarat-syarat sahnya suatu kontrak dan konsekuensinya

Agar suatu kontrak oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka kontrak tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat sahnya kontrak tersebut dapat digolongkan sebagai berikut: *Pertama*, Syarat sah yang umum, yang terdiri dari: (1) Kesepakatan kehendak, (2) Wewenang berbuat, (3) Perihal tertentu, dan (4) Kausa yang legal. Selain itu ada juga syarat lain yaitu: (1) Syarat itikad baik, (2) Syarat sesuai dengan kebiasaan, (3) Syarat sesuai dengan kepatutan, dan (4) Syarat sesuai dengan kepentingan umum.

Kedua, syarat sah yang khusus, yang terdiri dari: (1) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu, (2) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu, (3) Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu, dan (4) Syarat izin dari yang berwenang.

Yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya kontrak tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Sehingga jika terjadi sengketa konsekuensi hukumnya adalah sebagai berikut: *Pertama*, batal demi hukum (*nietig, null and void*), misalnya dalam hal dilanggar syarat objektif diantaranya jika melanggar perihal tertentu dan kausa yang legal. *Kedua*, dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), misalnya tidak terpenuhinya syarat subjektif diantaranya kesepakatan kehendak dan kecakapan berbuat. *Ketiga*, kontrak tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*), kontrak yang tidak dapat dilaksanakan adalah kontrak yang tidak begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Bedanya dengan kontrak yang batal (demi hukum) adalah bahwa kontrak yang tidak dapat dilaksanakan masih mungkin dikonversi menjadi kontrak yang sah. Sedangkan bedanya dengan kontrak yang dapat dibatalkan (*voidable*) adalah bahwa dalam kontrak yang dapat dibatalkan, kontrak tersebut sudah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sampai dengan dibatalkan kontrak tersebut, sementara kontrak yang tidak dapat dilaksanakan bukan mempunyai kekuatan hukum sebelum dikonversi menjadi kontrak yang sah (Fuady,2001:34). *Kesempat*, sanksi administrasi, jika tidak terpenuhi syarat kontrak hanya mengakibatkan dikenakan sanksi administrasi saja terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam kontrak tersebut.

Azaz Azaz kontrak dalam lembaga keuangan syari'ah

Jika dikaji lebih mendalam sebenarnya ada 8 (delapan) asas yang mendasari akad secara umum, yang harus dilindungi dan dijamin yaitu: (a) Rela sama rela (*rid'a'yah*); (b) Manfaat bagi bank dan nasabah; (c) Keadilan dalam arti yang luas; (d) Saling menguntungkan; (e) Kebebasan berkontrak; (f) Kepastian hukum; (g) Itikad baik dalam berbisnis; dan (h) Tradisi ekonomi masyarakat.

Sedangkan azaz kebebasan berkontrak dalam lembaga keuangan syari'ah sebagaimana yang diatur dalam konsep-konsep hukum bisnis Islam (*fiqh muamalah*) adalah sebagai berikut:

Hukum kontrak bersifat hukum mengatur

Sebagaimana diketahui bahwa hukum dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu (Fuady,2001:34): (1) Hukum Memaksa (*dwigend recht, mandatory law*), dan (2) Hukum Mengatur (*aanvullen recht, optional law*). Hukum tentang kontrak pada prinsipnya tergolong ke dalam hukum mengatur. Artinya bahwa hukum tersebut baru berlaku sepanjang para pihak tidak mengaturnya lain. Jika para pihak dalam berkontrak mengaturnya secara lain dari yang diatur dalam hukum kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh para pihak tersebut kecuali undang-undang menentukan lain.

Azaz kebebasan berkontrak

Salah satu azaz dalam hukum kontrak Islam adalah azaz kebebasan kontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak; *Pertama*, tidak dilarang oleh peraturan syari'at atau undang-undang. Maksudnya bahwa kontrak yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab kontrak yang bertentangan dengan ketentuan hukum syara' adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan kontrak tersebut atau dengan perkataan lain apabila isi kontrak itu merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka kontrak diadakan dengan sendirinya batal demi hukum. Dasar hukum tentang pembatalan kontrak yang melawan hukum ini dapat dirujuk ke ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis Rasulullah saw:

"Segala sesuatu bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah bathil, sekalipun seribu syarat (Sabiq, 1988:196).

Kedua, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; *Ketiga*, sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik;

Kontrak diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, dimana masing-masing pihak ridla/rela akan isi kontrak tersebut dan merupakan kehendak bebas masing-masing pihak sehingga masing-masing pihak mempunyai itikad baik untuk menepati kontrak tersebut. Azaz kebebasan berkontrak ini perlu karena ia merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum kontrak tersebut.

Asas janji mengikat

Asas ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. Dalam hukum positif asas ini dikenal dengan asas *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat). Setiap janji merupakan utang harus dibayar.

Asas konsensual dari suatu kontrak

Kontrak dalam lembaga keuangan syari'ah juga mengatur asas konsensual. Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat-syarat sahnya kontrak lainnya sudah dipenuhi. Jadi dengan adanya kata sepakat, kontrak tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum, sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban di antara para pihak. Dengan demikian, pada prinsipnya syarat tertulis tidak diwajibkan untuk suatu kontrak. Kontrak lisan pun sebenarnya sah-sah saja menurut hukum.

Namun pada dasarnya setiap kontrak yang dibuat dalam lembaga keuangan syari'ah disyaratkan harus dibuat dalam bentuk tertulis, atau bahkan harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat tertentu, sehingga disebut dengan kontrak formal. Ini merupakan pengecualian dari prinsip umum tentang asas konsensual tersebut. Hal mana dapat konsep asas konsensual ini dapat dilihat dalam ayat yang berkaitan dengan masalah konteks mu'amalah Q.S. al- Baqarah ayat 282:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalinya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Depag RI, 2000:70).

Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya, atau (jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah menurut Jalaudin al-Suyuthi (As-Suyuti, CD) seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lain-lain (secara tidak tunai), misalnya pinjaman atau pesanan (untuk waktu yang ditentukan) atau diketahui, (maka hendaklah kamu catat) untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya. (Dan hendaklah ditulis) surat utang itu (di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil) maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya. Dari pengertian ayat ini maka dapat diambil beberapa hukum-hukum dalam kontrak yaitu: *pertama*, jika terjadi terjadi sebuah kontrak, hendaknya jelas dikemukakan syarat-syarat pembayarannya, termasuk waktu pembayarannya. *Kedua*, dalam mengadakan kontrak hendaknya dilaksanakan secara tertulis, diperkuat oleh dua orang saksi. *Ketiga*, jika terjadi kontrak lisan tidaklah diperlukan catatan atau tulisan sehingga tidak terjadi beban bagi kedua belah pihak (Shaleh, 1976:105). *Keempat*, penulis di sini juga dapat diartikan dengan seorang penulis (notaris) yang beriman, bertaqwa dan adil. *Kelima*, bahwa Islam menganjurkan adanya ketatalaksanaan atau yang dikenal dalam hukum positif dengan sebutan Administrasi Niaga (Ya'cub, 1992: 75).

Asas obligator dari suatu kontrak

Menurut hukum kontrak, suatu kontrak bersifat obligator, maksudnya adalah setelah sahnya suatu kontrak, maka kontrak tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Tetapi pada taraf tersebut hak dan kewajiban belum berpindah ke pihak lain. Untuk dapat memindahkan hak milik, diperlukan kontrak lain yang disebut dengan kontrak kebendaan (*zakelijke overeenkomst*). Perjanjian kebendaan inilah yang sering disebut dengan "penyerahan" (*leving*) (Fuady,2001:30).

Asas jelas dan gamblang

Maksudnya apa yang dikontrakan oleh para pihak harus terang sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman atau terdapat jangalan sampai terjadi multitafsir di antara para pihak tentang apa yang telah mereka sepakati di kemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan kontrak masing-masing pihak yang mengadakan kontrak haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka sepakati, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh kontrak tersebut.

Tinjauan hukum Islam tentang kontrak dagang via internet

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau fasid. Ini dimaksudkan agar mu'amalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Diriwayatkan, bahwa Umar r.a. berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkat dan berkata: "Tidak boleh yang berjualan di pasar kami ini, kecuali mereka yang memahami hukum. Jika tidak berarti dia memakan riba, sadarkah ia atau tidak." Berkaitan dengan perdagangan, Allah Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya QS. Al-Baqarah (2) ayat 275. "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." dan QS. An-Nissa'(4): 29, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang haram, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kamu..." Sedangkan landasan sunnahnya, sabda Rasulullah Saw: "Perolehan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur." Dan hadis riwayat al-Bazzar dan Rifa'ah ibn Rafi' dan dibenarkan oleh al-Hakim, ketika itu Rasulullah saw. pernah ditanya oleh sahabat mengenai

profesi yang baik. Rasulullah saw. menjawab: “*Usaba manusia dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.*”

Sebagai suatu alat pertukaran, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Menurut pendapat jumbuh ulama bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu *pertama* orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli), dengan syarat berakal dan dapat membedakan. *Kedua*, sighat (ijab dan qabul), ijab menunjukkan keinginan melakukan transaksi dan qabul menunjukkan atas kerelaannya menerima ijab. Dan *ketiga* barang sebagai obyek transaksi, dengan syarat bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan. Ada pengecualian untuk transaksi al-salam (memesan barang dengan pembayaran di awal dan kepastian barang ada di masa yang ditentukan). Sedangkan larangan Islam dalam perdagangan secara garis besar dibagi atas tiga kategori yaitu pertama melingkupi zat atau barang yang terlarang untuk diperdagangkan. Kedua, melingkupi semua usaha atau obyek dagang yang terlarang. Dan ketiga meliputi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang. Namun perlu diingat, teori hukum klasik mengakui dalam beberapa kasus, penerapan analogi yang kaku mungkin dapat membawa ketidakadilan, dan dalam keadaan demikian maka dimungkinkan memahami bentuk pemikiran yang lebih “liberal”. Walaupun praktek demikian menyerupai *ra'yu* (akal) sebagaimana dipraktekkan orang-orang sebelum Imam al-Syafi'i, namun hal itu diberi istilah yang lebih canggih yang disebut *Istihsan* yaitu mencari penyelesaian yang lebih adil dan terbaik untuk kepentingan umum.

Dalam permasalahan kontrak dagang via internet atau dunia mayantara (*e-commerce*), fikih memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena mashlahah. Mashlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*. Bila *e-commerce* dipandang seperti layaknya perdagangan dalam Islam, maka dapat dianalogikan bahwa pertama penjualnya adalah *merchant* (*Internet Service Provider* atau ISP), sedangkan pembelinya akrab dipanggil *customer*. *Kedua*, obyek adalah barang dan jasa yang ditawarkan (adanya pemesanan seperti *al-salam*) dengan berbagai informasi, profile, mencantumkan harga, terlihat gambar barang, serta resminya perusahaan. Dan ketiga, *Sighat* (*ijab-qabul*) dilakukan dengan *payment gateway* yaitu *system/software* pendukung (otoritas dan monitor) bagi *acquirer*, serta berguna untuk *service online*.

Aspek hukum kontrak via internet menurut hukum Islam

Transaksi (akad) merupakan unsur penting dalam suatu perikatan. Dalam Islam persoalan transaksi sangat tegas dalam penerapannya, dan ini membuktikan bahwa keberadaan transaksi tidak boleh dikesampingkan begitu saja dalam setiap bidang kehidupan manusia (umat Islam), karena begitu pentingnya transaksi dalam suatu perjanjian (Djamil, 2001: 252).

Secara umum dapat dilihat bahwa dalam perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifar benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *al-salam* dan transaksi *al-istishna'*. Transaksi *al-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi *al-istishna'* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang ditangguhkan (Ramadhan, 1998:140 dan 166).

Transaksi *al-salam* - disebut juga *al-salaf* - seperti halnya model transaksi jual beli lainnya, telah ada bahkan sebelum kedatangan Nabi Muhammad saw. (Zaman, 1992:225). Hal ini merupakan suatu bentuk keringanan dalam bermuamalah dan memberikan kemudahan kepada manusia dalam berinteraksi dengan sesama, khususnya pada masalah pertukaran harta, seperti halnya jual beli dengan hutang. Dalam transaksi *al-salam* tercermin adanya saling tolong menolong yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pihak pembeli dapat membeli barang dengan harga lebih murah, begitu pula pihak penjual memperoleh keuntungan dari penerimaan uang lebih cepat dari penyerahan barang. Dengan pembayaran itu berarti didapat tambahan modal yang berguna untuk mengelola dan mengembangkan usahanya (Ya'qub, 1984: 234-235).

Transaksi *al-salam* dibolehkan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Ibn 'Abbas berkata: "Saya bersaksi bahwa *salaf* yang dijamin untuk waktu tertentu, telah dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan diijinkan-Nya" (Al-Qurthubi, 1372H J. III: 377; al-Syafi'i, 1393H j.III: 93-940). Kemudian dia membaca firman Allah: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya* ..." (Q.S. al-Baqarah ayat 282). Ketika Rasulullah Saw tiba di Madinah, orang-orang sudah

biasa melakukan pembayaran lebih dahulu (*salaf*) buat buah-buahan untuk jangka waktu setahun atau dua tahun. Kemudian beliau bersabda: “Barangsiapa yang melakukan *salaf*, hendaklah melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu” (Al-Bukhari, 1987 J.II : 781; Muslim, t.t. j. III : 1226-1227).

Pelaksanaan transaksi bisnis *e-commerce*, secara sekilas hampir serupa dengan transaksi *al-salam* dalam hal pembayaran dan penyerahan komoditi yang dijadikan sebagai obyek transaksi. Oleh karena itu, untuk mengkaji dengan jelas apakah transaksi dalam *e-commerce* melalui internet tersebut dapat disejajarkan dengan prinsip-prinsip transaksi yang ada dalam transaksi *al-salam* maka masing-masing dapat dicermati melalui pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, proses pernyataan kesepakatan transaksi dan melalui obyek transaksi.

Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*cardholder*) dan penjual (*merchant*) (Adnan, 1999: 54). Para pihak itu adalah *payment gateway*, *acquirer* dan *issuer*. Dalam transaksi *online* merupakan suatu keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat. Karena transaksi *e-commerce* melalui media internet merupakan bentuk transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dalam bertransaksi tidak saling bertemu *face-to-face* atau bahkan tidak saling mengenal, sebab mereka bertransaksi dalam dunia maya atau virtual. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kehandalan, kepercayaan, kerahasiaan, validitas dan keamanan, transaksi *e-commerce* dalam pelaksanaannya memerlukan layanan-layanan pendukung.

Dalam hal ini *payment gateway* dapat dianggap seperti saksi dalam transaksi yang melakukan otorisasi terhadap instruksi pembayaran dan memonitor proses transaksi *online*. *Payment gateway* ini diperlukan oleh *acquirer* untuk mendukung berlangsungnya proses otorisasi dan memonitor proses transaksi yang berlangsung. *Payment gateway* biasanya dioperasikan oleh *acquirer* atau bisa juga oleh pihak ketiga lain yang berfungsi untuk memproses instruksi pembayaran. *Payment gateway* dalam hal ini telah memperoleh sertifikat digital yang dikeluarkan dan dikelola oleh pihak ketiga yang terpercaya, yang dikenal dengan nama *Certification Authority (CA)*, seperti *VeriSign*, *Mountain View*, *Thawte*, *i-Trust* dan sebagainya. Sertifikat digital ini dimiliki sebagai tanda bukti bahwa dia memiliki hak atau izin atas pelayanan transaksi elektronik.

Selain *payment gateway*, adanya *acquirer* dan *issuer* juga merupakan suatu keharusan. *Acquirer* adalah sebuah institusi finansial dalam hal ini bank yang dipercaya oleh *merchant* untuk memproses dan menerima pembayaran secara *online* dari pihak *consumer*. Dan *issuer* merupakan suatu institusi finansial atau bank yang mengeluarkan kartu bank (kartu kredit maupun kartu debit) yang dipercaya oleh *consumer* untuk melakukan pembayaran dalam transaksi *online*. Masing-masing dari *acquirer* dan *issuer* merupakan wakil dari *merchant* dan *consumer* dalam melakukan pembayaran secara *online*.

Pada transaksi *al-salam* keberadaan saksi dan wakil bukan suatu keharusan tapi apabila diperlukan hal itu tidak akan merusak atau membatalkan transaksi, bahkan untuk keberadaan saksi sangat dianjurkan (Q.S. al-Baqarah ayat 282) dalam transaksi *al-salam*. Karena dikhawatirkan adanya perselisihan dikemudian hari, baik disengaja oleh salah satu pihak maupun karena lupa. Dan juga setiap transaksi akan selalu terkait dengan keadaan dan kondisi yang melingkupinya. Pada transaksi yang dilakukan dalam bentuk yang lebih formal terikat dan mengandung risiko tinggi, demi kemaslahatan (kebaikan) diantara pihak-pihak yang terlibat sangat dianjurkan adanya administrasi dan saksi apabila melakukan suatu transaksi.

Dalam melakukan transaksi, *consumer* diminta untuk mengisi informasi pembayaran (yang biasanya disertai dengan memasukkan kode rahasia) pada *form* slip pembelian yang telah disediakan *website merchant* yang kemudian dilakukan otorisasi melalui *payment gateway*. Dari otorisasi tersebut dapat diketahui bahwa ia benar-benar pemilik yang sah dan berwenang menggunakannya. Pada pihak penjual, *merchant* memiliki sertifikat digital dari CA yang menjamin identitas pihak tersebut bahwa ia benar-benar ada dan memiliki wewenang untuk melakukan transaksi *online*. Dan yang paling penting dalam melaksanakan transaksi *online* adalah kedua pihak harus mengerti (paling tidak mengetahui) tentang pengoperasian komputer dan internet, dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan yang sempurna, seperti dilakukan oleh anak-anak yang belum berakal atau orang gila. Seperti halnya dalam transaksi *al-salam*, masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus memenuhi ketentuan-ketentuan untuk validitas transaksi itu sendiri. Pembeli dan penjual harus memenuhi ketentuan memiliki kecakapan yang sempurna dan mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi.

Consumer dan *merchant* bertemu dalam dunia maya yaitu internet melalui server yang disewa dari ISP. Biasanya akan didahului oleh penawaran dari pihak *merchant*. Kemudian, melalui sebuah *website* yang dimiliki *merchant*, *consumer* dapat melihat daftar atau katalog barang yang dijual yang disertai dengan deskripsi produk yang dijual. Pernyataan kesepakatan dapat dilakukan melalui *chatting*, *video conference*, *e-mail* atau langsung melalui *website merchant* (Arsyad, 2000: 53).

Pernyataan kesepakatan dalam transaksi *e-commerce* pada prinsipnya sama dengan pernyataan kesepakatan pada transaksi *al-salam*. Namun, dalam transaksi *online* pernyataan kesepakatan dinyatakan melalui media elektronik dan internet. Meski pernyataan kesepakatan dilakukan dengan berbagai cara, yang terpenting adalah pernyataan dapat dipahami maksudnya oleh kedua pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dijadikan manifestasi dari kerelaan kedua pihak. Dan sebelum pernyataan kesepakatan terjadi harus dilakukan berbagai pertimbangan yang berdasarkan informasi yang akurat dan dikelola secara baik dan benar, karena hal tersebut mengandung unsur risiko tinggi walaupun bisa diminimalisir dengan infrastruktur-infrastruktur pendukung yang ada.

Sesuatu yang dijadikan pembayaran/harga dalam transaksi *e-commerce* adalah uang yang telah diketahui jumlah dan mata uang yang digunakan. Uang yang dijadikan pembayaran/harga diserahkan melalui wakil/perantara dari masing-masing pihak yang bertransaksi yang dalam hal ini adalah *issuer* dan *acquirer*. Pembayaran segera dilakukan sesuai dengan jumlah dan mata uang yang telah disepakati setelah proses otorisasi berhasil dilaksanakan. Berbagai cara biasanya dilakukan oleh perusahaan maupun bank untuk membuktikan kepada *consumer* bahwa proses pembayaran telah dilakukan dengan baik, seperti pemberitahuan melalui *e-mail*, pengiriman dokumen elektronik melalui *e-mail* atau situs terkait yang berisi "berita acara" jual beli dan kuitansi pembelian yang merinci jenis produk atau jasa yang dibeli berikut detail mengenai metode pembayaran yang telah dilakukan atau pencatatan transaksi pembayaran oleh bank yang laporannya akan diberikan secara periodik pada akhir bulan. Harga dalam hal ini merupakan harta yang memiliki nilai dan manfaat menurut syara'. Bagi pihak-pihak yang mengadakan transaksi dan pembayaran dibayarkan segera/didahulukan serta dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi sesuai dengan ketentuan dalam transaksi *al-salam*.

Mengenai komoditi yang dijadikan sebagai salah satu obyek transaksi dalam transaksi *e-commerce* dapat berupa apa saja (baik itu komoditi yang legal maupun illegal untuk diperdagangkan menurut Islam), tergantung pada penawaran pihak *merchant*. Hal ini disebabkan selama ini internet diasosiasikan sebagai media tanpa batas (Purbo, 2001: 1). Dimensi ruang, birokrasi, waktu, kemapanan dan tembok struktural yang selama ini ada di dunia nyata dengan mudah ditembus oleh teknologi informasi. Oleh karena itu, disamping komoditi yang memang legal juga terdapat komoditi yang illegal menurut Islam untuk diperdagangkan, seperti minuman keras (<http://www.cawineclub.com>. Accessed September 30, 2009). Hal ini tergantung kepada *consumer* sendiri dalam mencermati jenis komoditi apa dan bagaimana yang akan dibeli.

Sedang ketentuan dalam transaksi *al-salam* mengharuskan komoditi yang dijadikan sebagai obyek transaksi merupakan sesuatu yang legal diperdagangkan menurut Islam. Sejah ini dapat dicermati bahwa apabila komoditi dalam *e-commerce* merupakan komoditi yang legal menurut Islam untuk diperdagangkan berarti telah sesuai dengan salah satu ketentuan dalam transaksi *al-salam*.

Adapun komoditi yang diperdagangkan dalam *e-commerce* dapat berupa komoditi digital dan komoditi non-digital. Untuk komoditi digital seperti *electronic newspapers, e-books, digital library, virtual school, software* program aplikasi komputer dan sebagainya, dapat langsung diserahkan melalui media internet kepada *consumer*, seperti dengan melakukan *download* terhadap produk tersebut. Berbeda halnya dengan komoditi non-digital, komoditi tidak dapat diserahkan langsung melalui media internet namun dikirimkan melalui jasa kurir sesuai dengan kesepakatan spesifikasi komoditi, waktu dan tempat penyerahan. Dengan demikian, apabila komoditi yang diperdagangkan merupakan komoditi digital maka tidak dapat dikategorikan/disamakan dengan transaksi *al-salam*. Karena dalam transaksi *al-salam* komoditi diserahkan kemudian/ditangguhkan penyerahannya. Sedang pada komoditi digital, komoditi diserahkan langsung kepada *consumer* melalui media internet dan diterima langsung pada waktu transaksi. Lain halnya pada komoditi non-digital, komoditi tidak dapat diserahkan langsung kepada *consumer* melalui internet tapi harus dikirimkan melalui jasa kurir yang dalam hal ini berarti penyerahan komoditi tidak diserahkan pada saat transaksi atau dengan kata lain komoditi ditangguhkan sampai pada batas waktu yang telah disepakati. Hal ini berarti bahwa untuk

komoditi non-digital telah memenuhi salah satu ketentuan yang ada dalam transaksi *al-salam*, yaitu mengenai penangguhan penyerahan komoditi.

Sebelum melakukan pemesanan, dalam transaksi *e-commerce*, *consumer* terlebih dahulu dapat melihat dan mengetahui tentang informasi komoditi yang ditawarkan oleh pihak *merchant* dengan melakukan *browsing* pada *website* yang telah disediakan *merchant*. Setelah memilih jenis barang tertentu yang diinginkan, maka akan dijumpai keterangan lebih jelas mengenai barang yang dipilih itu, antara lain terdiri dari informasi penting tentang produk tersebut (seperti harga dan gambar barang tersebut), nilai *rating* barang itu yang diperoleh dari *poll* otomatis tentang barang itu yang diisi oleh para pembeli sebelumnya (apakah barang tersebut baik, cukup baik, atau bahkan mengecewakan), spesifikasi (*product review*) tentang barang tersebut, dan menu produk-produk lain yang berhubungan. Hal ini menjelaskan komoditi yang dijadikan sebagai obyek transaksi dalam transaksi *e-commerce* sesuai dengan ketentuan transaksi *al-salam* bahwa komoditi dapat diketahui dan bisa diidentifikasi secara jelas.

Selanjutnya dalam ketentuan transaksi *al-salam*, komoditi yang dijadikan sebagai salah satu obyek transaksi harus berada dalam tanggungan dan diakui sebagai utang, walaupun tidak harus berada pada penjual pada saat transaksi berlangsung, tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan. Pada transaksi *e-commerce*, walaupun tidak dapat diidentifikasi secara pasti tapi paling tidak, sertifikat digital yang diberikan oleh CA kepada *merchant website* dapat dijadikan jaminan bahwa ia telah diakui sebagai "pedagang" di dunia maya dan memiliki komoditi untuk diperdagangkan/mampu melakukan pemenuhan prestasi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Selain itu juga pihak *merchant* menyediakan pelayanan kepada setiap *consumer* untuk menyampaikan keluhan ataupun pertanyaan melalui *consumer support* yang dapat diakses setiap saat baik melalui *e-mail*, telepon dan sebagainya.

Untuk komoditi non-digital sebelum transaksi berlangsung telah disepakati mengenai batas waktu untuk penyerahan komoditi. *Consumer* dapat menentukan batas waktu pengiriman yang diinginkan seperti yang telah disediakan oleh *merchant* dalam bentuk *form* yang harus diisi oleh *consumer*. Setelah mengisi *form* tersebut pihak *merchant* akan mengkalkulasikan jumlah komoditi sekaligus harga dan biaya pengiriman yang harus dibayar oleh *consumer*. Dari sini terlihat bahwa penangguhan penyerahan komoditi dalam transaksi *e-commerce* dapat diketahui dan jelas serta ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi sesuai dengan ketentuan dalam transaksi *al-salam*.

Simpulan

Kontrak dagang via internet (*cyberspace transactions*) atau *e-commerce* atau istilah lain dari merupakan ketiscayaan dalam perkembangan perdagangan pada sepuluh dasawarsa terakhir ini. Suatu konsekuensi logis bahwa hubungan transaksi yang lintas batas ruang dan waktu mengharuskan bahwa transaksi tidak serta mengharuskan hadirnya subyek dan obyek hukum dalam kurun waktu sesingkat mungkin padahal kebutuhan tersebut secepat mungkin harus dipenuhi, dalam kondisi demikian maka transaksi di dunia mayantara menjadi semakin urgen.

Dari segi aspek hukum yang berlaku, kontrak dagang via internet ini memiliki perbedaan secara substansial dengan hukum kontrak konvensional, diantaranya: (1) dalam hal komunikasi antar subyek hukum, bahwa komunikasi dilakukan melalui *situs internet*, tanpa harus kehadiran para pihak; (2) garansi barang atau jasa, dalam kontrak via internet harus dinyatakan oleh pengembang *web site*; (3) biaya, harus ditentukan terlebih dahulu oleh para pihak; (4) cara pembayaran, harus disepakati oleh para pihak dilakukan secara tunai atau, kredit ataupun berdasarkan jumlah tertentu; (5) aspek kerahasiaan, kerahasiaan informasi dalam kontrak merupakan syarat utama dan pengembang terikat untuk menjaganya; (6) kaitan dengan hak milik intelektual, Haki tetap terlindungi melalui backup tapes pada server; (7) sistem pengumuman/pilihan hukum, para pihak perlu menentukan dalam kontraknya pilihan hukum mana yang digunakan, terutama jika transaksi dilakukan pada dua yurisdiksi yang berbeda; dan (8) bentuk perjanjian, dalam kontrak dagang via internet bentuk perjanjiannya adalah perjanjian campuran (*contractus mixti generis*).

Pelaksanaan transaksi bisnis *e-commerce*, secara sekilas serupa dengan transaksi *al-salam* dalam hal pembayaran dan penyerahan komoditi yang dijadikan sebagai obyek transaksi. Dimana transaksi dalam *e-commerce* melalui internet tersebut dapat disejajarkan dengan prinsip-prinsip transaksi yang ada dalam transaksi *al-salam* terutama yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, proses pernyataan kesepakatan transaksi dan melalui obyek transaksi.

Daftar pustaka

- Anggarito, A. E-Commerce dalam Perspektif Islam. <http://ananganggarjito.blogspot.com/\e-commerce-dalam-perspektif-islam.html>
- Arief, B. N. "Antisipasi Penanggulangan *Cyber Crime* dengan Hukum Pidana." *Makalah*.

Disampaikan dalam Seminar Nasional *Cyberlaw* di Hotel Grand Aquila Bandung yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 9 April 2001.

- Asnawi, H. F. Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam. [http://msi-iii.net/\baca.asp-islam yes e commerce.htm](http://msi-iii.net/\baca.asp-islam%20yes%20e%20commerce.htm)
- Atmasasmita, R. "Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia." *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Nasional *Cyberlaw* di Hotel Grand Aquila Bandung yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 9 April 2001.
- Badruzaman, M. D. "Kontrak Dagang Elektronik: Tinjauan dari Aspek Hukum Perdata", *Makalah*, Disampaikan pada Seminar tentang Arbitrase dan *E-Commerce* yang diselenggarakan oleh *Law Offices Remy & Darus* di Surabaya, 6 September 2000.
- Black, H. C. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minnosota USA: West Publishing Co. 1968.
- Bukhari, al. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kashir, 1987.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama, 2000.
- Dewi, G., dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fak. Hukum UI dan Kencana Prenada Group, 2006.
- Djamil, F. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. dalam Badruzaman, M. D., dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fitri, al. Azaz Kebebasan Berkontrak dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. *Makalah*. Program Pascasarjana UM Malang, 2008.
- Fuady, M. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Gamal, M. Aplikasi Adad Syari'ah Dalam Bisnis. <http://pa-wates.net>. diakses 13 Maret 2009.
- Gifis, S. H. *Law Dictionary*. New York USA: Ohio State University Press, 1974.
- Hadi, S. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
- Harahap, M. Y. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Hata. "Beberapa Aspek Pengaturan Internasional *E-Commerce* serta Dampaknya bagi Hukum Nasional". *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Nasional *Cyberlaw* di Hotel Grand Aquila Bandung yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 9 April 2001.
- Isnaeni, M. "Perkembangan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak sebagai Landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia". *Pidato*. Diucapkan pada peresmian penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Sabtu 16 September 2000.

- Jalaluddin As-Syuyuti-Jaladdin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, Tafsir Jalalain dalam bentuk CD Sahryainformal.
- Laryea, E. E-Commerce in Trade: Some Solutions to the Particular Problems Facing Africa in the Digitisation of Trade Documentation. <http://www.bileta.ac.uk/01papers/laryea.html>. diakses 13 Maret 2009.
- Lewis, M. K. Accountability and Islam. *Paper*. Fourth International Conference on Accounting and Finance in Transition. Adelaide, April 10-12, 2006.
- Lita, H. N. Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Bank Syariah. <http://www.blogger.com/emailpost.g?blogID=4048400137266566256&postID=3843728116969531855\penyelesaian-sengketa-dalam-transaksi.html>. diakses 14 Maret 2009.
- Manna, M. A. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Terj. Potan Arif Harahap. Jakarta: Intermedia, 1992.
- Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i. *Al-Um*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393H.
- Muhammad, A. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muslim, Imam.. *Shahib Muslim*. Beirut: Dar Ihy' at-Turas\al-'Arabi, tth
- Nugroho, H. P. Aspek Hukum Perdata Dalam Kontrak Dagang Elektronik. http://www.blog.co.uk/user/babao/Aspek_Hukum_Perdata_Dalam_Kontrak_Dagang_Elektronik.html. diakses 14 Maret 2009.
- Pasaribu, C. dan Lubis, S. K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Prasetya, R. "Analisa Ekonomi Terhadap Hukum Kontrak dalam Menyongsong Era Globalisasi". *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 2 Tahun 1997.
- Prodjodikoro, W. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur, 1999.
- Purbo, O. W. "Cyberlaw: Filosofi 'Hukum' di Dunia Maya". *Makalah*, Disampaikan dalam Seminar Nasional *Cyberlaw* di Hotel Grand Aquila Bandung yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 9 April 2001
- Qurtubi, al. *Al-Jami' li'abkam al-Qur'an*. Kairo Dar asy-Sya'b, 1372H.
- Ramadhan, M. T. al-BISPAN style ="FONT-FAMILY: Times New Arabic al-Buyu' asy-Syafi'iyah. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Sabiq, S. *Fiqh Sunnah Jilid 11*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin, 1999.
- Setyabudi, J. J. "Kriminologi dan *Cybercrime*". *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Nasional *Cyberlaw* di Hotel Grand Aquila Bandung yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 9 April 2001.

- Shalch, Q., dkk. *Ayat-Ayat Hukum: Tafsir dan Uraian Perintah-Perintah dalam al-Qur'an*. Bandung: Diponegoro, 1976.
- Shiddiqy-Ash. TMH. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Sjahdeini, S. R. "E-Commerce: Tinjauan dari Perspektif Hukum". *Makalah*. Disajikan pada Seminar tentang E-Commerce dan Mekanisme Penyelesaian Masalahnya Melalui Arbitrase/Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh Law Offices of Remy & Darus bekerjasama dengan Partnership for Economic Growth (PEG), United States Agency for International Development (USAID) dan Bank Ekspor Indonesia (BEI) di Hotel Mulia Senayan Jakarta, tanggal 3 Oktober 2000.
- Sjahdeini, S. R. "Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce". *Makalah*. Disajikan pada Seminar tentang Peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya dengan Transaksi Perbankan" yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada hari Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta. 2001.
- Soenandar, T. "Tinjauan Aspek Hukum dari Prinsip-Prinsip UNIDROIT dan CISG" dalam Badruzaman, M. D., dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Soeprapto, H. "Kejahatan Komputer dan Siber serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia". *Makalah*. Disajikan pada Seminar tentang E-Commerce dan Mekanisme Penyelesaian Masalahnya Melalui Arbitrase/Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh Law Offices of Remy & Darus bekerjasama dengan Partnership for Economic Growth (PEG), United States Agency for International Development (USAID) dan Bank Ekspor Indonesia (BEI) di Hotel Mulia Senayan Jakarta, tanggal 3 Oktober 2000.
- Suhartono. Transaksi E-Commerce Syariah: Suatu Kajian Terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam. <http://www.badilag.net>. diakses 13 Maret 2009.
- The Great Lawyer. Kontrak Dagang Hukum Internasional. <http://raja1987.blogspot.com/kontrak-dagang-hukum-internasional.html>. diakses 14 Maret 2009.
- Tutik, T. T. "Aspek Hukum Kontrak Dagang Elektronik dalam Sistem Hukum Nasional". *Makalah*. Program Doktor Ilmu Hukum PPs Universitas Airlangga Surabaya, 2006.
- Tutik, T. T. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Utoyo, L. "Internet Security." *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Cyberlaw di Hotel Grand Aquila Bandung yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 9 April 2001.

Utoyo, I. M. "Public Key Infrastructure dan Kebutuhan Dukungan Aspek Hukumnya dalam Implementasi Tanda Tangan Digital". *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Nasional *Cyberlaw* di Hotel Grand Aquila Bandung yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 9 April 2001.

www.dhuha.net/Etika-ekonomi-Islam.htm. diakses 14 Maret 2009.

Ya'cub, H. *Fiqh al-Mu'amalah*. Bandung: Diponegoro, 1992.

Ya'cub, H. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*. Bandung: Diponegoro, 1984.

Zaman, SMH. "Bay Salam: Principles and Their Practical Application", dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod dkk (Eds). *An Introduction to Islamic Finance*. Kuala Lumpur: Quill Publishers, 1992.